



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/159.A/408.21/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K)
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperlukan perencanaan dan pemetaan zonasi secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan yang terkait, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Keiompok Kerja (POKJA) Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Keiompok Kerja (POKJA) Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Keiompok Kerja (POKJA) Penyusunan Rencana Zonasi Wiiayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan rencana acuan kerja dan rencana anggaran biaya penyusunan rencana zonasi;
 - b. Mengidentifikasi isu dan permasalahan pemanfaatan wiiayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pengelolaan dan zonasi wiiayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Bekerjasama dan berkoordinasi dalam penetapan batas-batas kepentingan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil lintas sektor;
 - e. Memberikan pertimbangan teknis dan masukan kepada pihak ketiga sebagai pihak yang karena keahlian dan kelengkapan teknisnya ditunjuk untuk melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana zonasi wiiayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. Melaksanakan konsultasi publik dengan pihak-pihak terkait.

KETIGA

: Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI c.q. Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Bali di Denpasar;
3. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kab. Pacitan di Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan di Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/150/V/408.21/2011****TANGGAL : 3 - 5 - 2011****SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN RENCANA
ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K)
DI KABUPATEN PACITAN**

| NO | JABATAN DALAM POKJA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|---|
| 1 | Pembina | Bupati Pacitan |
| 2 | Pengarah | Sekretaris Daerah Kab. Pacitan |
| 3 | Ketua | Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Pacitan |
| 4 | Sekretaris | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan |
| 5 | Anggota | a. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan; b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan; c. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan; d. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan; e. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infonatika Kabupaten Pacitan; f. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan; g. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan; h. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan; i. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan; j. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan; k. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan; l. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan; m. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan; n. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan; |

BUPATI PACITAN**INDARTATO**